



**LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH**

NOMOR : 25 TAHUN : 1991 SERI : D NO : 23

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA TENGAH
NOMOR : 5 TAHUN 1991**

T E N T A N G

**PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 1991/1992**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

**Menimbang : bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun
Anggaran 1991/1992 perlu ditetapkan dengan
Peraturan Daerah sesuai dengan pasal 64 ayat
(2) Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974.**

- Mengingat** :
1. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan di Daerah ;
 2. Undang - undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah (diundangkan pada tanggal 4 Juli 1950) ;
 3. Undang - undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
 6. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1984 tentang Tata Cara Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji dan Pensiun bagi Daerah Otonom ;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh - contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materiil Daerah ;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah ;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang dan Materiil Daerah ;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985 tentang Pengurusan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900 - 099 Tahun 1980 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570 - 360 tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970 - 893 Tahun 1981 tanggal 24 Desember 1981 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Persinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 1316 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 1319 tanggal 19 September 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 603 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 1985 tanggal * 31 Desember 1985 tentang Petunjuk Pengelolaan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan ;

19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 269 tanggal 3 Maret 1986 tentang penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 372 tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan Sistim Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah ;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 057 tanggal 19 Januari 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah.

- Memperhatikan :**
1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903 / 696/PUOD tanggal 14 Pebruari 1991 perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1991 / 1992 ;
 2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 21 Juli 1987 Nomor 01 / PAR - I / DPRD - Pem. 87 / 87 - 88 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

- Mendengar :**
1. Pembicaraan dalam Rapat Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 12 Maret 1991.
 2. Pembicaraan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 28 Maret 1991.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah,

M E M U T U S K A N :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA TENGAH TENTANG
PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 1991 / 1992**

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
1991/1992 adalah sebesar ... Rp. 700.950.894.090,00 terdiri dari :

a. PENDAPATAN :

- Pendapatan Rp. 700.950.894.090,00

b. BELANJA :

- Rutin Rp. 602.806.796.090,00

- Pembangunan Rp. 98.144.098.000,00

Rp. 700.950.894.090,00

Pasal 2

Jumlah Urusan Kas dan Perhitungan adalah sebagai berikut :

a. PENDAPATAN :

- Pendapatan Rp. 271.829.013.000,00

b. BELANJA :

- Rutin Rp. 268.402.481.000,00

- Pembangunan Rp. 3.426.532.000,00

Rp. 271.829.013.000,00

Pasal 3

- (1) Rincian dari ketentuan tersebut pada Pasal 1 dimuat dalam Lampiran A.
- (2) Rincian lebih lanjut dari ketentuan tersebut pada Pasal 1 dan Pasal 2 dimuat dalam Lampiran A.I, A.II/R dan A.II/P.
- (3) Contoh rincian sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 4

Pasal - pasal yang akan dilakukan penggeseran sesuai peraturan Perundang - undangan yang berlaku adalah sebagaimana daftar terlampir.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini berlaku setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang dan berlaku mulai tanggal 1 April 1991

Ditetapkan di : S e m a r a n g
Pada tanggal : 28 Maret 1991

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA TENGAH
KETUA,**

td

Ir. SOEKORAHARDJO

**GUBERNUR KEPALA
DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH**

td

I S M A I L

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan keputusannya Nomor
903.33 - 493 tanggal 3 Juni 1991
Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I
Jawa Tengah

Nomor : 25 Tanggal : 15 Juni 1991
Seri : D No. : 23

**SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
Ymt,**

ttt

Drs. WAHYUDI
NIP 010 014 882

Assisten IV Sekwilda

R I N G K A S A N
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 1991 / 1992

LAMPIRAN I

NO.	URAIAN	JUMLAH	NO.	URAIAN	JUMLAH
	JUMLAH PENERIMAAN DARI DAERAH	700.950.894.090	A	PENGELUARAN RUTIN	602.806.796.090
1.	BAGIAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN YANG LALU.	12.632.137.000	1.	Belanja Pegawai	541.263.154.000
2.	BAGIAN PENDAPATAN ASLI DAERAH :	82.601.794.000	2.	Belanja barang	28.935.265.350
a.	Pajak Daerah	67.171.900.000	3.	Belanja Pemeliharaan	7.292.587.000
b.	Retribusi Daerah	10.852.981.000	4.	Belanja Perjalanan dinas	2.776.063.000
c.	Bagian Laba Badan Usaha		5.	Belanja lain - lain	12.299.285.740
Milik Daerah	2.876.473.000		6.	Angsuran Pinjaman / Hutang dan Bunga	1.902.227.000
d.	Penciznaan dari Dinas-dinas	1.282.188.000	7.	Ganjaran / subsidi / Sumbangan Kepada Daerah bawahan	6.061.220.000
e.	Penciznaan lain - lain	418.252.000	8.	Pengeluaran yang tidak termasuk bagian lain	1.303.929.000
3.	BAGIAN BAGI HASIL PAJAK / BUKAN PAJAK :	9.470.412.000	9.	Pengeluaran tidak terangka	973.065.000
a.	Bagi hasil Pajak	6.640.412.000	B.	PENGELUARAN PEMBANGUNAN	98.144.098.000
b.	Bagi Hasil bukan Pajak ..	2.830.000.000	1.	Sektor Pertanian & Pengairan	12.273.000.000
			2.	Sektor Industri	409.000.000
			3.	Sektor Pertambangan & Energi	1.542.000.000
			4.	Sektor Perhubungan & Pariwisata	30.375.027.000
			5.	Sektor Perdagangan / Koperasi	314.000.000
			6.	Sektor Tenaga Kerja & Permukiman kembali	590.000.000
			7.	Sektor Pembangunan Daerah	1.074.200.000
			8.	Sektor Agama	625.000.000

NO.	URAIAN	JUMLAH	NO.	URAIAN	JUMLAH
4.	BAGIAN SUMBANGAN DAN BANTUAN :	596.246.551.090	9.	Sektor Pendidikan Generasi Muda Kebodajaan Nasional, Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa	4.135.735.000
	a. Sumbangan	557.708.031.090	10.	Sektor Kesehatan Kesejahteraan Sosial, Peranan Wanita, Kependudukan & Keluarga Berencana	2.457.519.000
	b. Bantuan	19.907.000.000	11.	Sektor Perumahan Rakyat	2.109.000.000
	c. Bantuan Peningkatan Jalur dan Jembatan Prop.	18.631.520.000	12.	Sektor Hukum	203.000.000
5.	BAGIAN PENERIMAAN PEMBANGUNAN :		13.	Sektor Keamanan & Ketertiban Umum	1.081.000.000
	a. Pinjaman Pemerintah Daerah	-	14.	Sektor Penerangan Pors. dan Komunikasi	154.000.000
	b. Pinjaman untuk Badan Usaha MSHK Daerah	-	15.	Sektor Ilmu Pengetahuan Tekno- logi dan Penelitian	828.000.000
			16.	Sektor Aparatur Pemerintahan	18.967.087.000
			17.	Sektor Pengembangan Dunia Usaha	2.802.000.000
			18.	Sektor Sumber Alam dan Lingkungan Hidup	892.000.000
			19.	Subsidi Pembangunan Kepada Daerah Bawah	17.312.530.000
	J U M L A H	700.950.894.090		J U M L A H	700.950.894.090

LAMPIRAN II

DAFTAR : PENGGESERAN PASAL - PASAL YANG DIPERKENANKAN SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN YANG BERLAKU UNTUK TAHUN ANGGARAN 1991/1992.

No. Urut	Jenis Belanja	Pasal - Pasal	Keterangan
1	2	3	4
1.	Belanja Barang.	1011 s / d 1050	
2.	Belanja pemeliharaan	1051 s / d 1070	
3.	Belanja Perjalanan Dinas.	1071 s / d 1080	
4.	Belanja Lain - lain	1081 s / d 1100	